



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 42 / HK / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PRUDA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Pruda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 28); /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Pruda yang terletak di Desa Pruda, Kecamatan Waiblama.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah memenuhi syarat pendirian satuan Pendidikan formal yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Februari 2017

